

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam dunia olahraga dan telah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan olahraga yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap doping adalah salah satu upaya yang dilakukan. Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.

Kebijakan hukum pidana terhadap doping dibidang olahraga menjadi kunci untuk memastikan kejujuran dan keselamatan dalam berkompetisi baik nasional maupun internasional. Pengertian olahraga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, “Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan, pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.” Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terdapat 5 (lima) jenis olahraga yaitu:

1. Olahraga masyarakat
2. Olahraga prestasi
3. Olahraga amatir

#### 4. Olahraga profesional

#### 5. Olahraga penyandang disabilitas

Berdasarkan jenis olahraga diatas, Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai olahraga profesional. Olahraga profesional telah menjadi industri yang berkembang pesat dan berpengaruh di Indonesia. Olahraga profesional melibatkan atlet yang terlatih dan berkompetisi di tingkat elit untuk mendapatkan penghasilan, baik melalui gaji, hadiah, sponsor, maupun endorsement.

Atlet profesional kini dipandang sebagai salah satu profesi paling menguntungkan, dengan potensi pendapatan yang sangat besar, baik dari gaji maupun kerjasama dengan sponsor yang rela membayar mahal untuk memanfaatkan popularitas mereka.<sup>1</sup> Namun, di balik gemerlapnya dunia olahraga profesional, terdapat masalah serius yang mengancam sportivitas dan kesehatan atlet. Perjalanan seorang atlet menuju puncak pencapaian bukanlah jalan yang mudah. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, tantangan dan rintangan yang dihadapi semakin kompleks. Tekanan persaingan yang tinggi sering memicu munculnya berbagai masalah mental, seperti kecemasan sebelum pertandingan, keraguan tentang kemampuan mereka sendiri, dan kepercayaan diri ketika berhadapan dengan lawan.

Berbagai tekanan yang dihadapi, baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dapat mendorong atlet untuk menemukan

---

<sup>1</sup>Fatimah Hidayahni Hanafie, Nurharsya Khaer Amien and Ririn N, "Prinsip Dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24 (2021): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4775>.

jalan pintas untuk mencapai prestasi secara instan. Sayangnya, jalan pintas ini sering mengarah pada penggunaan zat yang dilarang (Doping), tindakan ilegal yang merusak integritas olahraga dan membahayakan kesehatan atlet itu sendiri.<sup>2</sup> Dampak negatif dari doping tidak hanya jangka pendek, tetapi juga menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang serius.<sup>3</sup> Ketergantungan pada doping dapat menghancurkan atlet secara mental dan fisik, serta merusak organ atau saraf karena zat berbahaya dalam doping dapat mengancam kesehatan mereka secara permanen.<sup>4</sup> Selain itu, atlet yang menggunakan doping juga menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit.

Yang terburuk dari semuanya, penggunaan doping dapat mengakhiri karir seorang atlet di dunia olahraga. Sanksi berat seperti diskualifikasi, pencabutan gelar, dan larangan berpartisipasi selama empat tahun dari semua olahraga dapat menghancurkan semua pencapaian yang telah dicapai dengan susah payah.<sup>5</sup>

Dari kebanyakan atlet yang memakai doping terdapat beberapa cabang olahraga profesional yang sering terkena doping adalah renang dan binaraga. Diantara kasus doping di Indonesia salah satunya adalah cabang

---

<sup>2</sup>Vaganti Safa Sukma Rubianti and M.Alvin Syihab H.Pb, "Urgensi Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Doping," *Jurnal BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1 (2024): 62, <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/31/19>.

<sup>3</sup>Muhammad Syukri, Hanif Badri, and Hastria Effendi, "Tinjauan Pengetahuan Doping Atlet Balap Sepeda, Atletik, Dan Binaraga Di Kota Padang," *Sport Science: Jurnal Sain Olahraga Dan Pendidikan Jasmani* 19 (2019): 20, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Pengetahuan+Doping+Atlet+Balap+Sepeda%2C+Atletik%2C+Dan+Binaraga+Di+Kota+Padang&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Pengetahuan+Doping+Atlet+Balap+Sepeda%2C+Atletik%2C+Dan+Binaraga+Di+Kota+Padang&btnG=).

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup>Indonesia Anti-Doping Organization, "Konsekuensi Doping," 2024, <https://iado.id/h/index.php/id/konsekuensi-doping/>. Diakses pada tanggal 28 September 2024

olahraga renang, yakni adalah Indra Gunawan. Perenang kelahiran Bali dan tercatat sebagai atlet Provinsi Jawa Timur yang mewakili Indonesia pada Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) 2013 meraih medali emas di nomor 50 meter gaya dada. Indra Gunawan dinyatakan mengkonsumsi doping jenis Methylhexaneamine. Akhirnya ia terkena larangan bertanding selama dua tahun oleh FINA (Federasi Renang Internasional) dan ia juga dikenai hukuman larangan mengikuti kejuaraan renang selama tiga bulan oleh LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia).<sup>6</sup>

Aturan mengenai penggunaan doping diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Peraturan IADO (Indonesia Anti-Doping Organization) 2024. Keterkaitan narkotika dan doping sangat erat karena beberapa jenis narkotika sering disalahgunakan atlet untuk meningkatkan performa.

Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman sintetis atau semi-sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran hilangnya rasa dan ketergantungan. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan stamina tubuh dalam olahraga. Penggunaan doping, meskipun tampaknya memberikan manfaat

---

<sup>6</sup>Ravianto, "Januari, Sanksi Doping Indra Gunawan Habis," *Tribun Sport*, September 13, 2014, <https://www.tribunnews.com/sport/2014/09/13/januari-sanksi-doping-indra-gunawan-habis>.

sesaat, sebenarnya sangat dilarang di dunia olahraga karena dapat merusak karier dan masa depan seorang atlet.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan secara tegas melarang penggunaan doping dengan mewajibkan semua Organisasi Induk Cabang Olahraga, institusi/organisasi olahraga nasional, dan pemain olahraga untuk mematuhi peraturan anti-doping.<sup>7</sup> Beberapa atlet yang mengetahui doping dilarang, namun tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang mengetahui hukum dapat dikatakan kesadaran hukum mereka masih rendah, tetapi jika mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukum mereka tinggi.<sup>8</sup>

Organisasi yang terkait dengan anti-doping di tingkat nasional, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) bertanggung jawab atas tugas ini. Tugas utamanya, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam memerangi masalah narkoba doping di Indonesia. Namun, saat ini LADI telah berubah menjadi Organisasi Anti Doping Indonesia (IADO), yang secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022.<sup>9</sup>

Di tingkat global, *World Anti-Doping Agency* (WADA) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 10 November 1999 di

---

<sup>7</sup>Vaganti Safa Sukma Rubianti and M.Alvin Syihab H.Pb., *Op. Cit.* Hlm.67

<sup>8</sup>Niko Saputra, Haryadi, and Tri Imam Munandar, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 60, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705/13286>.

<sup>9</sup>Laila Himmatul Fajriyah and Emmilia Rusdiana, "Penegakan Hukum Dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Sepak Bola," *Novum: Jurnal Hukum*, no. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/view/3124> (2024):361, [https:// doi .org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63057](https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63057).

Lausanne, Swiss, atas inisiatif Komite Olimpiade Internasional.<sup>10</sup> WADA memiliki peran penting dalam upaya global untuk memberantas doping dalam olahraga. Tugas utama WADA adalah menyelaraskan, mengembangkan, dan mengoordinasikan peraturan dan kebijakan anti-doping di semua olahraga di dunia.

Dengan demikian, WADA memastikan standar yang konsisten dalam penanganan doping dalam berbagai disiplin olahraga. Selain itu, WADA juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan anti-doping di seluruh dunia, memastikan bahwa semua negara dan organisasi olahraga mematuhi Kode Anti-Doping Dunia. Selain itu, WADA juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait doping, serta memberikan dukungan kepada organisasi anti-doping nasional seperti IADO. Kerja sama antara semua organisasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih dan adil, di mana para atlet dapat bersaing dengan cara yang sehat dan jujur.

Kebijakan hukum terkait doping dalam olahraga profesional di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan masalah hukum yang kompleks. Meskipun ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur doping, penerapan dan kebijakan hukum masih belum optimal.

Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya sanksi hukum pidana terhadap atlet pengguna doping, WADA tidak memuat hukum

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 263

pidana bagi atlet yang menggunakan doping, padahal beberapa zat doping termasuk zat narkoba maka terjadilah kekosongan hukum terkait hukuman pidana bagi atlet yang menggunakan doping. Saat ini, sanksi yang diberikan umumnya bersifat administratif, seperti larangan bertanding atau pencabutan gelar juara. Sanksi kriminal jarang diterapkan, meskipun penggunaan doping dapat membahayakan kesehatan atlet dan merusak nilai-nilai sportivitas. Jika suatu tindakan bertentangan dengan hukum tidak memiliki pembelaan apapun atau argumen pada kejahatan yang dilakukan orang tersebut, mereka akan selalu dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.<sup>11</sup>

Pendidikan tentang bahaya doping dan peraturan anti-doping perlu ditingkatkan sehingga semua pihak memahami konsekuensi dari penggunaan doping dan pentingnya menjaga integritas olahraga. Adapun tidak semua doping termasuk dalam golongan narkotika, Untuk mengetahui doping itu termasuk dalam narkotika atau tidak, kita harus mengetahui zat yang terbilang doping itu terlebih dahulu, apakah zat itu termasuk narkotika apa tidak, jika termasuk baru kita dapat mengetahui golongan narkotika ke berapa. Namun jika tidak termasuk narkotika maka zat itu hanyalah zat yang dilarang karena memiliki efek samping apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

Oleh karena itu penulis melihat adanya kekosongan hukum terkait kebijakan hukum peraturan doping dalam olahraga dan penulis merasa

---

<sup>11</sup>Meili Mangaria, Herry Liyus, and Nys Arfa, "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundangan Di Institusi Pendidikan Saat Ini," *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 4, no. 2 (2023): 263, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26963/16225>.

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul  
“**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN  
PENGUNAAN DOPING PADA OLAHRAGA PROFESIONAL DI  
INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan doping pada olahraga profesional di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum kedepannya terhadap penggunaan doping dalam olahraga profesional di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah diuraikan lingkup masalah yang menjadi pokok bahasan, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peraturan terhadap penggunaan doping pada olahraga professional di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum kedepannya terhadap penggunaan doping dalam olahraga profesional di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum olahraga dan hukum kesehatan,

dengan mempelajari secara mendalam masalah doping dan implikasinya terhadap kebijakan hukum di Indonesia.

- b. Dapat menjadi pertimbangan dalam penanganan doping agar dapat memberikan pemahaman baru guna memberikan penyempurnaan sistem hukum di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Membuka pengetahuan bagi para pembaca terkait pentingnya tentang isu doping dalam olahraga professional, serta upaya pencegahan dan pemberantasan doping.
- b. Menjadi pedoman serta dasar pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait doping, serta memperkuat sistem kebijakan hukum untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih, adil dan sehat.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah cara untuk menunjukkan hubungan antara berbagai konsep dalam penelitian, sehingga dapat memahami alur penelitian yang diteliti. Dengan menjelaskan arti dari setiap istilah dengan jelas dan tegas, diharapkan pembaca dapat menghindari kebingungan dan memiliki pemahaman lengkap tentang konsep yang diangkat dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan menyajikan definisi dari setiap variabel yang terdapat dalam judul penelitian:

## 1. Kebijakan Hukum Pidana

Untuk melindungi hak-hak rakyat yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu diambil Kebijakan oleh Badan Negara Legislatif dan Eksekutif, dalam memformulasikan regulasi hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum secara *Inabstracto* yang tidak jarang dalam memformulasi hukum sepihak Perguruan Tinggi diminta pendapatnya yang disebut dengan naskah akademi, dalam konteks hukum pidana kebijakan seperti ini disebut dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*).<sup>12</sup>

## 2. Doping

Doping berasal dari kata dope, Bahasa suku kaffern di Afrika Selatan yang artinya minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar tumbuhan yang biasa dipakai suku setempat untuk perangsang (stimulan) pada acara *trance* adat.<sup>13</sup> Serta campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 1 Ayat 21 mendefinisikan “Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping”. Doping dalam olahraga tidak sesuai dengan nilai sportivitas yang menyatakan bahwa olahragawan harus memiliki sifat

---

<sup>12</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 4

<sup>13</sup>Lisna Anisa Fitriana, *Keperawatan Olahraga* (Jakarta: Bumi Medika, 2024). Hlm. 57

menghargai peraturan dan lawan yang mengikuti pertandingan tersebut.

### 3. Olahraga Profesional

Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mendefinisikan “Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga”.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kriminalisasi Pidana**

Kriminalisasi adalah proses di mana tindakan atau perilaku yang sebelumnya dianggap netral atau tidak terlarang, diubah menjadi tindakan yang melanggar hukum, maka diatur dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Sederhananya, kriminalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi kejahatan.

Pembentukan norma hukum pidana baru dapat ditafsirkan sebagai upaya kriminalisasi, yang merupakan proses mengkategorikan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi Tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup> Tujuannya adalah untuk mengendalikan tindakan yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Kriminalisasi ini menjadi salah satu upaya yang digunakan oleh pemerintah, terutama petugas penegak hukum, untuk memperbarui

---

<sup>14</sup>Kukuh Prima, Usman, and Herry Liyus, “Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no 3 (2020): 98, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11099/10264>.

hukum. Hal ini bertujuan agar hukum nasional selalu relevan dengan dinamika sosial masyarakat, dengan harapan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup> Teori kriminalisasi didasarkan pada teori moral Lord Devlin. Teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa setiap perbuatan yang merusak atau pelanggaran hukum harus dianggap sebagai kriminal. Ini karena moralitas umum, sangat penting untuk mempertahankan masyarakat. Tindakan yang merusak moralitas umum dapat mengancam keutuhan Masyarakat.<sup>16</sup>

Melalui laporan Simposium Reformasi Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada Agustus 1980, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses kriminalisasi direkomendasikan, yaitu:

1. Apakah perbuatan itu dianggap buruk karena menimbulkan korban;
2. Apakah biaya kriminalisasi suatu tindakan, termasuk biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, sebanding dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum yang lebih baik;
3. Apakah hal ini akan melebihi kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya;
4. Apakah perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi keberlangsungan cita-cita nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Nurinda Ika Safitri and Eko Wahyudi, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, 617, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113>.

<sup>16</sup>Kukuh Prima, Usman, and Herry Liyus, *Op. Cit.*, hlm 99

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/00b1625f-dd3a-4974-bf51-9aaaf5120f5a>. Hlm 134-135

Moeljatno berpendapat bahwa ada 3 (tiga) kriteria penting dalam proses kriminalisasi, diantaranya:

1. Suatu perbuatan masuk dianggap sebagai perbuatan terlarang atau perbuatan pidana;
2. Ada ancaman dan penjatuhan pidana untuk mencegah orang melanggar hal-hal yang dilarang;
3. Kemampuan pemerintah melalui alat negaranya yang bersangkutan untuk menerapkan ancaman pidana apabila orang yang melanggar larangan ditemui.<sup>18</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dalam proses kriminalisasi sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum nasional adalah:

1. Tindakan yang dijadikan kejahatan bertentangan dengan norma dan nilai yang dianut oleh Masyarakat;
2. Tindakan kriminal menimbulkan kerugian dan masalah bagi Masyarakat;
3. Terdapat aturan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan dan memberikan sanksi pidana;
4. Perlu diingat bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi Masyarakat dan mencapai tujuan Pembangunan nasional;
5. Harus ada keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam memberantas kejahatan;
6. Perlu mempertimbangkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus baru.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan. A Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting againts crime*).<sup>20</sup> Kebijakan hukum pidana pada dasarnya

---

<sup>18</sup>Nurinda Ika Safitri and Eko Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm 619

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm.124

adalah sistem yang mengatur tindakan apa pun yang dianggap sebagai kejahatan, serta menentukan hukuman yang sesuai untuk pelaku kejahatan. Marc Ancel mengatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga bagian utama yaitu “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”, dikatakan bahwa “kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah disiplin ilmu dan seni yang bertujuan untuk mencapai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tidak hanya sebatas teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistem dogmatik saja melainkan juga memerlukan pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi.<sup>22</sup> Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan sistem hukum pidana yang baik dan efektif. Dengan kata lain, kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang jelas dan tegas terkait tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan serta sanksi yang berlaku bagi pelakunya. Strategi kebijakan pidana untuk menghadapi perkembangan delik-delik baru hendaknya memperhatikan hakiki permasalahannya.<sup>23</sup> Selain itu, kebijakan hukum pidana juga mencakup upaya-upaya untuk menegakkan hukum pidana tersebut, sehingga aturan-aturan

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 23

<sup>22</sup>John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm 58

<sup>23</sup>Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: penerbit P.T Alumni, 2010). Hlm. 143

hukum yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Secara teori, terdapat doktrin mengenai pengertian kebijakan hukum pidana.

Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>24</sup>

A. Mulder berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh aturan pidana yang ada perlu diubah atau diperbahurui;
2. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari tindak pidana;
3. Cara bagaimana menjalankan proses hukum pidana dari awal hingga akhir.<sup>25</sup>

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>26</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berarti melakukan tinjauan mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 59

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm 62

<sup>26</sup>Asri Rajumi, Herry Liyus, and Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 3, no. 3 (2022): 306, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23584/15370>.

dikaji. Tujuannya adalah untuk menemukan hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, sekaligus menunjukkan keunikan dan perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, terutama di lingkungan Perpustakaan Universitas Jambi, tidak ditemukan adanya judul karya ilmiah yang identik. Namun demikian, dalam beberapa basis data elektronik seperti *Google Scholar* serta platform seperti *connected papers*. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa topik yang serupa memiliki lingkup yang berbeda. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya diuraikan lebih lanjut, antara lain:

- 1) Penelitian oleh Ari Priyanti, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2014 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Doping”. Hasil dari penelitian ini memaparkan Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan narkotika sebagai doping dapat dijerat pidana. Pertanggungjawaban pidana ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta Undang-Undang Narkotika, termasuk pemufakatan jahat.

Oleh karena itu, berbagai pihak yang terkait dalam proses doping, seperti atlet, pelatih, ofisial, sponsor, dan tenaga medis, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam situasi tertentu,

atlet mungkin tidak dapat dipidana, misalnya jika mereka menjadi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>27</sup>

- 2) Penelitian oleh Ashila Faza, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Tahun 2022. Judul penelitian bertajuk “Penggunaan Zat Dan/Atau Metode Terlarang Oleh Olahragawan Yang Termasuk Dalam Pelanggaran Doping Ditinjau Dari Hukum Progresif Di Indonesia.” Dari penelitian tersebut diketahui bahwa Hukum positif di Indonesia belum secara tegas mengatur sanksi bagi pelanggaran doping dan masih mengacu pada The Code (aturan anti-doping dunia). Padahal, Indonesia memiliki lembaga berwenang untuk menindak penggunaan doping, terutama yang mengandung narkoba, yang jelas dilarang dalam Undang-Undang Narkoba. Atlet yang menyimpan atau memproduksi obat-obatan terlarang seperti narkoba, seharusnya dapat dikenakan pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Sanksi yang ada saat ini dinilai kurang efektif dan tidak membuat jera. Hal ini tidak adil bagi atlet yang berjuang secara jujur, karena atlet yang menggunakan doping dapat bertanding kembali dan berpotensi mengulangi pelanggarannya. Pemerintah perlu mendukung pengembangan laboratorium di Indonesia agar IADO dapat melakukan tes doping sebelum pertandingan, bukan sesudahnya. Ini akan mencegah banyaknya

---

<sup>27</sup>Ari Priyanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Doping” (Universitas Airlangga, 2014), <https://repository.unair.ac.id/12510/>.

pemenang yang didiskualifikasi karena doping. Diperlukan revisi hukum di bidang olahraga yang mengatur secara tegas tentang doping dan menetapkan sanksi pidana yang efektif.

Sedangkan penelitian kali ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Penggunaan Doping Pada Olahraga Profesional di Indonesia”. Penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan pemerintah dalam melakukan kebijakan hukum terhadap pengaturan penggunaan doping yang dilakukan oleh atlet dalam olahraga profesional yang menitikberatkan pada kekosongan hukum yang harus dibenahi guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan.<sup>28</sup>

## H. Metode Penulisan

### 1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan penelitian ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>29</sup> Nantinya akan mengacu pada data sekunder dan memfokuskan pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan.<sup>30</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Aproach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan sistematis

---

<sup>28</sup>Ashila Faza, “Penggunaan Zat Dan/Atau Metode Terlarang Oleh Olahragawan Yang Termasuk Dalam Pelanggaran Doping Ditinjau Dari Hukum Progresif Di Indonesia” (Universitas Kristen Indonesia, 2022), <http://repository.uki.ac.id/6943/>.

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm.23

<sup>30</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (CV. Mandar Maju, 2008).

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap doping dalam olahraga profesional di Indonesia. Serta mengkaji secara sistematis permasalahan yang telah dirumuskan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah atau isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengumpulkan konsep-konsep penting terkait permasalahan yang diangkat, sehingga diperoleh batasan-batasan yang jelas dalam pembahasan masalah.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah isu hukum yang sedang dibahas, khususnya kasus atlet yang memakai doping saat dalam pertandingan untuk meningkatkan stamina tubuhnya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berpandu pada 3 (tiga) bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pertama dan utama, bersifat resmi dan memiliki otoritas. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan halnya dengan “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan

Penggunaan Doping Pada Olahraga Profesional di Indonesia”,  
antarlain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan,;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga);
  4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Anti doping Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
  6. Peraturan IADO (Indonesia Anti Doping Organization) 2024.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai sumber Pustaka atau literatur yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, skripsi, dan tesis terdahulu yang relevan dengan “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Penggunaan Doping Pada Olahraga Profesional di Indonesia”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang/pelengkap, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang ada kemudian ditelaah dan diolah melalui teknik analisis sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisasi, dalam penelitian ini berupa pengumpulan berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, pandangan ahli hukum (doktrin), asas-asas hukum, serta kajian ilmiah terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Teknik interpretasi, berupaya menganalisis aturan-aturan hukum yang telah dikumpulkan dan dihubungkan secara sistematis, untuk mengkaji adanya ketidakjelasan, pertentangan dengan aturan lain, atau celah hukum dalam peraturan tersebut. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat dan mudah dipahami.

**I. Sistematika Penulisan**

Guna tercapainya penelitian yang logis, valid, sistematis, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian, maka berikut disajikan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

**BAB I : Pendahuluan**, bagian ini memaparkan secara ringkas bagian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**, bagian ini memaparkan mengenai tinjauan umum tentang kebijakan hukum, tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana dan tinjauan umum tentang olahraga profesional.

**BAB III : Pembahasan**, bagian ini akan dijelaskan terkait apa saja pengaturan terhadap penggunaan doping dari tindakan atlet yang memakai doping dan kebijakan hukum pidana kedepannya terkait doping tersebut.

**BAB IV : Penutup**, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab , yakni Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil analisis yang dibahas dalam bab sebelumnya.